

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian teori ini memaparkan beberapa teori hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable-variabel penelitian. Berikut kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berikut merupakan definisi dana perimbangan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa ahli:

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 69 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa definisi Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Menurut Siregar (2015:31), yang dimaksud dengan dana perimbangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Menurut Irdaus (2014:15) menerangkan bahwa dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”

Menurut Djaenuri (2012:100), dana perimbangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.”

Sedangkan menurut Ihsan & Hastuti (2020), pengertian dana perimbangan adalah:

“Dana Perimbangan adalah dana yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

2.1.1.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Klasifikasi dana perimbangan menurut Irdaus (2014:15) terdiri sebagai berikut:

1. “Dana Bagi Hasil (DBH),
2. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)”

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. “Dana Transfer Umum, terdiri atas;
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Transfer Khusus, terdiri atas;
 - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.”

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 111-131 klasifikasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. “ Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)”

Adapun penjelasan dari klasifikasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan

Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana bagi hasil terdiri atas:

a. DBH pajak

DBH pajak terdiri dari: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan cukai hasil tembakau.

b. DBH sumber daya alam

DBH sumber daya alam terdiri dari :kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

a. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

b. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas:

a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah

b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah

- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.1.1.4 Pengukuran Dana Perimbangan

Pengukuran Dana Perimbangan menurut Siregar (2015:31) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Dana perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Keterangan:

DBH = Dana bagi Hasil

DAU = Dana alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

Lalu menurut Irdaus (2014:17) dana perimbangan dapat dihasilkan dari perhitungan :

$$\text{Dana perimbangan} = \\ \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Kemudian menurut Djaenuri (2012:103), perhitungan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Dana perimbangan} = \\ \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dijadikan sebagai bentuk investasi jangka panjang dan sarana pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus dana tambahan bagi keuangan daerah setiap tahunnya. Berikut merupakan definisi dana perimbangan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa ahli:

Sebagaimana tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa definisi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.

Menurut Halim (2014:229), yang dimaksud belanja modal dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.”

Menurut Mardiasmo (2018:213), menerangkan bahwa belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya”

Menurut Sujarweni (2022:204), pengertian belanja modal adalah:

“Belanja modal adalah pembelanjaan aktiva tetap yang sifatnya jangka Panjang dan digunakan kegiatan organisasi seperti Gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Belanja modal juga adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.”

Menurut Baviga & Bahrin (2022), pengertian belanja modal dapat didefinisikan sebagai:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset dalam satuan rupiah.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal yaitu pengeluaran yang berasal dari anggaran untuk memperoleh aset tetap yang berupa peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Bagjana et al. (2021:200), jenis-jenis belanja modal terdiri atas lima jenis belanja yaitu:

- 1 “Belanja Modal Tanah,
- 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan,

- 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan
- 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.”

Penjelasan mengenai jenis-jenis belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu:

- 1 “Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan beberapa pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan hingga tanah yang dimaksudkan dalam kondisi yang siap dipakai.
- 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin ialah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberi manfaat lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin yang dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
- 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja gedung dan bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap dipakai.
- 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam kondisi yang siap dipakai.
- 5 Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan yang bukan kategori kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk dalam Belanja modal fisik lainnya ini diantaranya yaitu kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tumbuhan, buku-buku serta karya ilmiah.”

Adapun komponen belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah,
 - Belanja Modal Pembebasan Tanah
 - Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
 - Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah
 - Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
 - Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
 - Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
 - Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin

- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan
- Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
 - Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
 - Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan
 - Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan

- Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
- Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan
- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
- Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
- Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan
- Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.”

- Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya
- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya
- Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya
- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya
- Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya
- Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya

2.1.2.3 Peranan Belanja Modal

Belanja Modal memiliki peranan untuk dapat membantu kegiatan desentralisasi suatu daerah.

Menurut Erlina et,al (2015:158) menjelaskan bahwa belanja modal yaitu:

“Bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”

Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat efek jangka panjang baik secara makro dan mikro bagi perekonomian daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Syukriy Abdullah, (2017) belanja modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ini Belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi belanja modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

2.1.2.4 Ketentuan Belanja Modal

Pengeluaran Belanja modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Menurut Erlina et,al. (2015:158) Ketentuan Belanja Modal yaitu:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah , peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.”

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal (64),

ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

1. “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
 Selain itu belanja modal juga harus memuat kriteria lainnya yaitu:
 - a. berwujud
 - b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
3. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang

Bagan Akun Standar, dijelaskan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. “Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.”

Menurut Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjelaskan bahwa:

“Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 30% dari total belanja daerah.”

2.1.2.5 Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran belanja modal menurut Halim&Kusufi (2012:107) dapat dihitung sebagai berikut:

$\text{Belanja Modal} =$	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin+ Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya. Dana Perimbangan
--------------------------	--

Lalu menurut Baldric Siregar (2015:167) Belanja modal dapat dihasilkan dari perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \\ & \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal (Jalan,Irigasi dan Jaringan)} + \\ & \text{Belanja Fisik Lainnya} \end{aligned}$$

Kemudian menurut Erlina et, al. (2013:31) perhitungan belanja modal adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \\ & \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal (Jalan,Irigasi dan Jaringan)} + \\ & \text{Belanja Fisik Lainnya} \end{aligned}$$

2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah mampu membangun daerahnya. Berikut merupakan definisi dana perimbangan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa ahli:

Sebagaimana tercantum di Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa definisi kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“kemandirian dari keuangan daerah adalah berarti pemerintah di daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”.

Menurut Halim (2014:278), pengertian kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.”

Menurut Halim & Kusufi (2012:127), menyatakan kemandirian keuangan daerah adalah:

“Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.”

Menurut Bastian (2010:77), pengertian kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman”

Menurut Amalia Fauziah N & Haryanto (2019), menyatakan kemandirian keuangan daerah adalah:

“Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.3.2 Pengukuran Tingkat kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan dengan berbagai alat pengukuran.

Menurut Halim (2014:278), pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan:

1. “Rasio Kemandirian
2. Rasio Desentralisasi Fiskal
3. Rasio Ketergantungan”

Penjelasan mengenai rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan menurut Halim (2014:278) yaitu:

1. “Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bergantung diri dengan pemerintah pusat.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Lalu menurut Mardiasmo (2002:14), ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Rasio Kemandirian
2. Kemampuan Keuangan Daerah
3. Rasio Efektifitas”

Penjelasan mengenai rasio kemandirian, kemampuan keuangan daerah, dan rasio efektifitas menurut Mardiasmo (20012:14) yaitu:

1. “Rasio Kemandiran

Rasio kemandirian menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan, berikut cara menghitung rasio efektifitas:"

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemudian cara pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2019:140) adalah sebagai berikut:

1. "Derajat Desentralisasi
2. Rasio Ketergantuan Keuangan Daerah
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah"

Penjelasan mengenai derajat desentralisasi, rasio ketergantuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2019:140) yaitu:

1. "Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka rasio ini dirumuskan sebagai berikut:”

$$\text{rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Menurut Halim (2013:169) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. “Pola hubungan instruktif
Pola hubungan instruktif berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola hubungan konsultatif
Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif
Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat mulai berkurang karena kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif
Pola hubungan delegatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.”

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti berikut ini:

Tabel 2. 1
Kriteria Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0 – 25	Instruktif
>25 – 50	Konsultatif
>50 – 75	Partisipatif
>75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim (2013:169)

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Afarahim (2013:25) pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas empat macam, antara lain:

1. “Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya (tingkat kemandiriannya sangat kurang).
2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya.
3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.

4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangannya dalam mengurus urusan otonomi daerah, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.”

Menurut pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah menurut

Mahmudi (2019: 142) adalah sebagai berikut :

1. “Apabila rasio kemandirian 0% - 25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat (pola hubungan instruktif).
2. Apabila hasil rasio kemandirian > 25% - 50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari Pemerintah Pusat sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif).
3. Apabila hasil rasio kemandirian > 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif).
4. Apabila hasil rasio kemandirian > 75 % - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi (pola hubungan delegatif).”

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah

Menurut Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. “Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi,

3. Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.”

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah menurut

Adha et al., (2018) adalah sebagai berikut:

1. “Jumlah Penduduk
Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.
2. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Maka meningkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Jumlah Tenaga Kerja
Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
4. Sumber Daya Alam
Pemanfaatan Sumber Daya Alam berpotensi memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara dan daerah sehingga meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.”

Menurut Saleh (2020) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian adalah sebagai berikut:

1. “Pendapatan asli daerah (PAD)
Suatu daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adanya potensi sumber daya ini perlu dimanfaatkan dan digali lebih dalam oleh setiap daerah agar dapat menghasilkan suatu pendapatan yang nantinya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Munculnya sumber pemasukan dari potensi sumber daya daerah diduga dapat membantu mengurangi tingkat ketergantungan suatu daerah pada transfer dari pemerintah pusat. Ketika suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar dari transfer pemerintah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri

karena mampu membiayai daerahnya sendiri dan menekan angka transfer dari pemerintah pusat

2. Dana Perimbangan

Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.”

Kemudian menurut Defitri (2020) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian adalah belanja pegawai, berikut adalah penjelasannya:

“Belanja pegawai merupakan sebuah bentuk apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan khususnya oleh para perangkat pemerintahan daerah. Bentuk apresiasi berupa belanja pegawai yang tertuang sebagai gaji maupun tunjangan dirasa perlu untuk menjaga serta meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada pemerintahan daerah. Belanja pegawai juga diduga menjadi indikasi adanya kinerja yang baik dari para perangkat pemerintahan baik dalam mengelola pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Meningkatnya komposisi belanja pegawai maka meningkat pula belanja operasional serta pemeliharaan fasilitas publik yang berdampak pada pelayanan masyarakat serta kemandirian.”

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukkan atau bahan rujukan bagi penulis, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Nadya Putri Saraswati, Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021)	Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> Hasil analisis data diperoleh bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana

Peneliti	Judul	Hasil
	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<p>perimbangan memiliki pengaruh terhadap keamandirian keuangan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Nina Andriana (2020)	Pengaruh Dana Pertimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. • Dana Alokasi Khusus secara signifikan mempengaruhi kemandirian daerah • Dana Bagi Hasil tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. • Belanja Modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.. • Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal mempengaruhi
Wike Nurliza Arpani, Halmawati (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Peneliti	Judul	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> • belanja modal tidak terbukti menengahi hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.
Machfud, Asnawi, Naz'aina (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, • Dana Perimbangan dan dana otsus berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah. • Kemiskinan tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
R. Neneng Rina Andriana, Nisa Noor Wahidb (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah mengalami pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; • Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Kemandirian keuangan Daerah • Secara bersamaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pengaruh yang signifikan

Peneliti	Judul	Hasil
		terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Rio Baviga , Zenia Bahrun (2022)	Pengaruh PAD, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah • Belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2020. • Belanja pegawai berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2020. • Bersamaan dengan PAD, Belanja modal dan Belanja Pegawai tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan masyarakat Kerinci Kabupaten Tahun 2014 – 2020.
Siska Yulia Defitri (2020)	Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, • Belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Peneliti	Judul	Hasil
Putri Ika Sari (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. • Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. • Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti, Asri Yanti (2019)	The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017	The result of the research shows that Local Revenue partially has positive and significant effect on the financial performance, Equalization Funds partially has negative and significant effect on the financial performance, Capital Expenditures partially has positive and significant effect on the financial performance, and Local Revenue, Equalization Funds, and, Capital Expenditures simultaneously have positive and significant effect on the financial performance on Regencies in West Java.
I Gusti Putu Putra Suambara, Ni Putu Ayu Darmayanti	The Influence Of Regional Revenue, Balancing Funds, And Capital Expenditure On	Regional original income has a significant positive effect on regional financial performance in

Peneliti	Judul	Hasil
(2020)	Regional Financial Performance	the Sarbagita region of Bali Province. Balancing funds have a significant positive effect on regional financial performance in the Sarbagita region of Bali Province. Capital expenditure has a negative but not significant effect on regional financial performance in the Sarbagita region of Bali Province
Ward Berenschota, Peter Mulder (2019)	Explaining regional variation in local governance: Clientelism and state-dependency in Indonesia	The degree of state dependence on the regional economy has an impact on the quality of regional governance because economies dependent on the state face fewer constraints when engaging in clientelistic practices. It has been observed that in variations in the quality of local governance in Indonesia it is in accordance with variations in the perceived intensity of clientelistic practices, as well as the degree of dependence of the state on the regional economy. These results indicate that interventions to strengthen regional governance need to be adapted to the characteristics of the regional economy.
Neni Nurhayati Dendi Purnama Arief Nurhandika, Herma Wiharno	The Effect of Capital Expenditures, Personnel Expenditures and Balancing Funds toward	The results showed that capital expenditures and personnel expenditures had a positive and significant effect

Peneliti	Judul	Hasil
(2021)	Regional Financial Independence in Regency Governments at west Java	on regional financial independence, and the Balancing Fund had a negative and significant effect on regional financial independence.

Dari tabel penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan perbedaan yang dimiiki diantaranya indikator yang digunakan dalam variabel dependen, pemilihan tahun pengamatan penelitian yang diteliti, unit observasi penelitian, dan sampel penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014b:134).

Peranan dari mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan yaitu untuk mendanai pelayanan publik. Adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan apabila mengalami defisit. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah tetapi

juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan (Arpani & Halmawati, 2020).

Setiap daerah diharapkan tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Sanga et al., 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Machfud et al. (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana perimbangan pada suatu daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin rendah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan yang dikemukakan oleh Hutahaean & Margaretha (2017), Saleh (2020), Andriani & Wahid (2018), dan Kristina et al. (2021) bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan, menurut penelitian oleh Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunaanya tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan

terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik. Namun, jika dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat cukup tinggi, maka akan semakin kuatnya pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Jika tingkat ketergantungannya tinggi akan menggambarkan bahwa tingkat kemandirian dalam suatu daerah tersebut rendah.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik (Halim, 2013:229).

Pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik merupakan bentuk dari belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, maka belanja modal diharapkan dapat ditingkatkan melalui produktivitas daerah sehingga dapat mandiri dari aspek keuangan (Andriana, 2020).

Pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai. Belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Apabila masyarakat sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka masyarakat dapat menjalankan roda perekonomiannya, dan menjalankan segala aktifitasnya yang berimbas pada meningkatnya kemampuan mereka membayar sejumlah pungutan yang telah ditetapkan, baik itu berupa pajak maupun retribusi. Kondisi ini dapat menambah pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah (Utari Handayani & Erinoss, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tingginya belanja modal yang dilakukan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka tingkat kemandirian keuangan daerah dikatakan semakin membaik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan yang dikemukakan oleh Nurhayati et al. (2022), Marselina & Herianti (2022) dan Utari Handayani & Erinoss (2020) bahwa belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sementara menurut Mahardika (2022) dan Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Alokasi anggaran belanja modal yang

tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memaksimalkan anggaran untuk belanja modal dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat diwujudkan dengan meningkatkan belanja modal. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Semakin tingginya belanja modal yang dilakukan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka tingkat kemandirian keuangan daerah dikatakan semakin membaik.

2.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2014:278).


Dana Perimbangan dan belanja modal memiliki hubungan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dana perimbangan mendukung pelaksanaan kewenangan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Arpani & Halmawati, 2020).

Kemudian dengan memaksimalkan anggaran untuk belanja modal dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Andriana, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) menjelaskan bahwa dana perimbangan dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan bukti empiris mengenai pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:99) menjelaskan pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

H₂ : Belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

H₃ : Dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah